

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara merdeka yang telah mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai Negara merdeka, tentu negara Indonesia memiliki peraturan-peraturan hukum tersendiri yang bertujuan sebagai landasan bernegara. Dalam bunyi Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dapat diketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum. dari bunyi pasal tersebut maka dapat dicermati bahwa hukum memegang peranan penting dan memiliki unsur yang paling dikedepankan dalam menjalankan praktik bernegara.

Hukum adalah aturan yang diciptakan untuk menjaga kerukunan hidup manusia. Kansil yang mengutip pendapat J.C.T.Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto menyatakan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib¹. Hukum pada dasarnya bersifat dinamis sehingga mampu menyesuaikan kebutuhan perkembangan zaman. Oleh karena itu, tidak jarang suatu produk undang-undang terbit atau memiliki beberapa perubahan guna menyesuaikan perkembangan zaman tersebut.

¹C.ST.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, h.8

Negara Indonesia adalah negara berkembang yang mulai akrab dengan penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2017, pengguna internet di Indonesia selalu mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2017, pengguna internet di Indonesia sebanyak 143,26 juta. Jumlah ini lebih besar dari tahun 2016 yang berjumlah 132,7 juta, atau tahun 2015 sebanyak 110,2 juta orang. Jumlah pengguna internet di tahun 2017 tersebut mencakup 54,68 persen dari total populasi Indonesia yang mencapai 262 juta orang. Dalam survei APJII tersebut juga ditemukan, bahwa 87,13 persen masyarakat sering mengakses layanan media sosial, dan 74,84 persen sering mengakses mesin pencarian (*search engine*).²

Media sosial dalam perkembangan media telah mengambil bentuk yang menandingi media-media konvensional atau tradisional, seperti televisi, radio, atau media cetak. Keunggulan itu dapat terjadi karena media sosial tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak, modal yang besar, dan tidak terikat oleh fasilitas infrastruktur produksi yang massif seperti kantor, gedung dan perangkat peliputan yang lain.³

Perkembangan teknologi komunikasi menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, teknologi dapat bermanfaat positif, tapi berdampak negatif bila digunakan tidak secara bijak. Penggunaan teknologi informasi yang tidak bijak dan disalahgunakan, memunculkan kejahatan *cyber*. Mayoritas atau 80 persen kejahatan *cyber* yang diterima pihak kepolisian berupa pencemaran nama baik dan *hate speech* ataupun tindak pidana diskriminasi berdasarkan SARA melalui media sosial dan *online*.

²https://padek.co/koran/padangekspres.co.id/cetak/berita/104881/Bayangan_Ujaran_Kebencian_di_Tahun_Politik, di akses tanggal 18 Mei 2019, Pukul 20:00 WIB

³Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, ***Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan Republik Indonesia***, Kementerian Perdagangan RI, Jakarta, 2014. h28

Bentuk-bentuk kejahatan dalam perkembangannya semakin beragam dengan berbagai faktor penyebab terjadinya kejahatan juga semakin kompleks. Hal tersebut dapat berakibat, ada sejumlah bentuk kejahatan-kejahatan baru yang belum diatur atau diluar jangkauan dari KUHP. Menurut Donald R Taft dan Ralph W England efektifitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat, hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol.⁴

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada

ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Demokrasi berbasis digital di Indonesia merupakan perkembangan yang diikuti dengan kemunculan fenomena ujaran kebencian pada wilayah yang sama, yaitu media sosial. Akibatnya, media sosial menjelma menjadi lahan subur berkembangnya ranah umpatan berupa ujaran kebencian

⁴Donald R Taft dan Ralph England, dalam Barda Nawawi Arief, ***Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana***, PT Citra Aditya Bakti Bandung, 1998, h. 42

(*Hate Speech*). yang di dalamnya memiliki muatan penghinaan, pencibiran atau pencemaran nama baik, yang pada awalnya hanya ingin mengeluarkan kata-katanya di status media sosial, namun pengguna lupa bahwa semua orang dapat membaca kata-kata tersebut, sehingga menjadi konsumsi publik.

Kemajuan dan kecanggihan teknologi sangat berperan besar dalam mendukung terjadinya kasus tindak pidana penyebar kebencian (*hate speech*). Berbagai aplikasi *social networking* yang tersedia saat ini seperti *facebook* dan *twitter* yang sangat mudah diakses oleh para *users* di seluruh dunia khususnya di Indonesia sangat memungkinkan terjadinya tindak pidana penyebar kebencian (*hate speech*)⁵

Novi Rahmawati Harefa berpendapat, ruang diskusi di dunia maya yang semakin meluas terutama di media sosial, memiliki beberapa dampak negatif.

Dampak negatif yang sering terjadi dengan mudahnya berkomunikasi dan bertukar informasi melalui situs jejaring sosial antar sesama pengguna media sosial tersebut adalah menyebarkan suatu berita yang di dalamnya memiliki muatan penghinaan, pencibiran atau pencemaran nama baik, yang pada awalnya hanya ingin mengeluarkan kata-katanya di status media sosial, namun pengguna lupa bahwa semua orang dapat membaca kata-kata tersebut, sehingga menjadi konsumsi publik.⁶

Ujaran kebencian dan tindak pidana *cyber crime*, telah menjadi perhatian serius dalam penegakkan hukum di Indonesia. Hal tersebut

⁵<http://inet.detik.com/read/2015/10/31/162708/3058728/399/alasankapolri-keluarkan-edaran-penebar-kebencian-di-medsos-dipidana> diakses tanggal 10 Maret 2019 pukul 13:30 WIB

⁶Novi Rahmawati Harefa, ***Implikasi Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech)***, Jurnal Hukum, h. 1

dapat dilihat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan uraian penjelasan latarbelakang lahirnya UU ITE diatas, dapat dicermati bahwa UU ITE lahir sebagai bentuk antisipasi atas dinamika perubahan zaman yang diikuti dengan pesatnya perkembangan teknologi khususnya dibidang informasi transaksi dan elektronik. Media sosial turut juga menjadi bagian yang diatur apabila merujuk dalam penjelasan latarbelakang UU ITE tersebut.

Kapolri dalam menanggapi kasus ujaran kebencian menerbitkan Surat Edaran KAPOLRI Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) (selanjutnya disebut SE/06/X/2015). Dalam SE/06/X/2015 disebutkan bahwa ujaran kebencian adalah perbuatan yang dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong.

Alasan dari diterbitkannya SE/06/X/2015 adalah untuk memberikan sikap tegas bagi anggota polri dalam menindaklanjuti kasus ujaran kebencian di Indonesia. Jenderal Badrodin Haiti menjelaskan bahwa selama ini banyak anggota yang ragu-ragu memilah antara kebebasan berbicara dengan penebar kebencian. Padahal semua itu ada aturan

formalnya di dalam undang-undang.⁷ Sehingga dapat disimpulkan tujuan diterbitkannya SE/06/X/2015 adalah sebagai pedoman bagi internal Polri agar lebih leluasa dan bersikap tegas dalam menindaklanjuti kasus ujaran kebencian yang ada di Indonesia.

Media sosial sebagai bentuk dari perkembangan teknologi, tidak hanya memberikan dampak positif namun turut memberi dampak negatif pada masyarakat khususnya di Indonesia. Kebebasan dalam menggunakan media sosial disertai minimnya edukasi dalam menyerap informasi-informasi berbasis digital menjadikan para pengguna media sosial seringkali mudah terprovokasi karenanya.

Media sosial tidak jarang digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab sebagai media untuk memecah belah kerukunan dan menebarkan ujaran kebencian. Di daerah Sumatera Utara sendiri, khususnya di Medan, kasus ujaran kebencian dengan menggunakan sarana media sosial semakin meningkat mendekati tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2019. Faktor penyebabnya adalah pemilihan presiden yang direspon dengan fanatisme berlebih dari masing-masing pendukung calon presiden.

Di Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada kurun waktu 2015-2018 ini banyak menangani kasus ujaran kebencian (*hate speech*). Maraknya kasus tindak pidana penyebar kebencian (*hate speech*) di Medan tersebut memaksa Polda Sumatera Utara untuk lebih

⁷<https://m.detik.com/news/berita/d-3058704/ini-alasan-kapolri-keluarkan-edaran-penebar-kebencian-di-medsos-dipidana> , di akses tanggal 17 Juli 2019, pukul 14:30 WIB

waspada dan teliti dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan pencemaran nama baik dan tindak pidana penyebar kebencian (*hate speech*).

Pemilihan presiden yang diselenggarakan pada 17 April 2019, secara tidak langsung ikut memberikan dampak meningkatnya kasus ujaran kebencian di Indonesia. Di Sumatera Utara sendiri, kasus ujaran kebencian mengalami peningkatan pada tahun 2019. Kasus ujaran kebencian yang terjadi di daerah Sumatera Utara didominasi oleh kasus ujaran kebencian yang dilatar belakangi oleh fanatisme berlebih dari simpatisan pendukung masing-masing calon pasangan presiden.

Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) daerah Medan, turut menjadi sasaran dalam kasus ujaran kebencian (*Hate Speech*), penyebaran berita bohong yang menyatakan bahwa KPU telah lebih dahulu mencoblos pasangan calon presiden nomor urut 01 sebelum waktu pemilihan tiba. Berita bohong tersebut memberi dampak kericuhan yang cukup masif di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara.

Berangkat dari tujuan penanggulangan kejahatan yakni untuk melindungi kepentingan masyarakat, maka penegakan hukum pidana khususnya terkait masalah ujaran kebencian, idealnya harus dilaksanakan secara lebih efektif. Menurut Barda Nawawi Arief, "suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah dan

mengurangi kejahatan”. Jadi, kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan”.⁸

Masalah hukum di atas perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan pihak kepolisian, khususnya kepolisian pada daerah Sumatera Utara dalam menindak lanjuti kasus ujaran kebencian di wilayah hukumnya. Alasan ini pula yang melatarbelakangi pentingnya penelitian ini dilakukan.

Harapan dilakukannya penelitian ini adalah agar dicapai kepastian hukum mengenai perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) dan bagaimana pengaturan serta upaya penanggulangan pihak kepolisian khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menangani kasus tindak pidana ujaran kebencian di wilayah hukumnya.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkatnya ke dalam judul skripsi dengan judul :

UPAYA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) MELALUI MEDIA SOSIAL DI SUMATERA UTARA(Studi Penelitian Kepolisian Daerah Sumatera Utara).

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h.1

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas dapat ditarik beberapa rumusan masalah antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media sosial?
2. Bagaimana upaya Kepolisian Daerah Sumatera Utara menanggulangi tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) di wilayah hukumnya?
3. Faktor hambatan apa saja yang dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menangani kasus pidana ujaran kebencian (*hate speech*)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media sosial.
2. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Daerah Sumatera Utara menanggulangi tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) di wilayah hukumnya.
3. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menangani kasus pidana ujaran kebencian (*hate speech*)

D. Manfaat Penelitian

Penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat :

1) Secara teoritis

Penelitian ini bagi penulis sangat di harapkan memberikan masukan yang signifikan bagi perkembangan hukum di Indonesia dalam penegakan hukum pidana.

2) Secara praktis

Penelitian ini juga di harapkan dapat menambah wawasan dari penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya dan juga masyarakat luar agar paham akan sistem hukum pidana di Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana ujaran kebencian khususnya.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional perlu dilakukan agar sebuah penelitian yang dilakukan mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan merupakan sebuah perbuatan coba- coba (*trial and error*)⁹. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian skripsi ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi, yaitu sebagai berikut :

⁹SumadiSuryabrata, *MetodologiPenelitian*, Raja GrafindoPersda, Jakarta, 2006, h, 18.

1. Upaya adalah yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan.¹⁰ Upaya yang dimaksud oleh penulis yaitu usaha Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk menanggulangi tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media sosial.
2. Kepolisian Republik Indonesia, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam penelitian ini Kepolisian yang penulis maksud adalah Kepolisian Daerah Sumatera Utara
3. Penanggulangan Tindak Pidana adalah upaya adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.¹¹
4. Ujaran Kebencian (*hate speech*), adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.¹²
5. Media Sosial adalah media *online* dimana para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi. Berpartisipasi dalam arti seseorang

¹⁰Muhammad Ngajenan, *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*, Dahara Prize, Semarang, 1990, h.177

¹¹Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 1986, h. 22-23

¹²Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, h. 38

akan dengan mudah berbagi informasi, menciptakan konten atau isi yang ingin disampaikan kepada orang lain, memberi komentar terhadap masukan yang diterimanya dan seterusnya.¹³

¹³Utari, Prahastiwi, *Media Sosial, New Media dan Gender dalam Pusaran Teori Komunikasi*. Aspikom, Yogyakarta, 2011, h.51